



PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA KERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1/BPK);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG TATA KERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota adalah Anggota BPK.
3. Ketua adalah Ketua BPK.
4. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua BPK.
5. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
6. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
7. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
8. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Lembaga Perwakilan adalah DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Sidang BPK adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang BPK.
13. Sidang Anggota BPK yang selanjutnya disebut Sidang Anggota adalah sidang yang diselenggarakan untuk memilih Ketua dan/atau Wakil Ketua.
14. Kode Etik BPK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma yang sesuai dengan nilai dasar BPK yang berisi kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota dan Pemeriksa selama menjalankan

tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.

15. Tenaga Ahli yang Bekerja untuk dan atas nama BPK yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang atau badan hukum yang memiliki keahlian dalam hal-hal atau bidang tertentu yang dibutuhkan dalam Pemeriksaan serta memenuhi persyaratan profesionalisme yang dibutuhkan BPK.
16. Entitas adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
17. Pendapat BPK yang selanjutnya disebut Pendapat adalah penilaian, kesimpulan, dan rekomendasi BPK mengenai kebijakan dan/atau peraturan di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan/atau hasil kajian yang dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
19. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
20. Instansi yang Berwenang adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi lain yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terkait tindak pidana.
21. Tenaga Ahli Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 2

BPK melaksanakan tugas:

- a. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- b. menyerahkan laporan Hasil Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Lembaga Perwakilan sesuai dengan kewenangannya;

- c. menyerahkan laporan Hasil Pemeriksaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan atau lembaga lain yang diperiksa sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. memantau pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan rekomendasi dalam laporan Hasil Pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut tersebut kepada Lembaga Perwakilan dalam ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan, BPK berwenang untuk:

- a. menentukan objek Pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan Pemeriksaan, menentukan waktu dan metode Pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan Pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- c. melakukan Pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta Pemeriksaan terhadap perhitungan, surat, bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- d. menggunakan Pemeriksa dari luar BPK dan/atau Tenaga Ahli;
- e. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari Entitas yang menjadi objek Pemeriksaan atau Entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan;
- f. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara; dan
- g. memotret, merekam, dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu Pemeriksaan.

Pasal 4

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemeriksaan, BPK berwenang:

- a. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
- b. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- c. menetapkan Kode Etik;
- d. membina Jabatan Fungsional Pemeriksa;

- e. memberi pertimbangan atas SAP; dan
- f. memberi pertimbangan atas rancangan SPIP pusat/daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.

Pasal 5

Untuk penyelesaian kerugian negara/daerah, BPK berwenang:

- a. menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah;
- c. memberikan rekomendasi penghapusan piutang negara/daerah; dan
- d. menetapkan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara setelah berkonsultasi dengan pemerintah.

Pasal 6

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, BPK dapat memberikan:

- a. Pendapat mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Lembaga Perwakilan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- b. pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah; dan/atau
- c. keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian keuangan negara/daerah.

BAB III

SUSUNAN BPK DAN PELAKSANA BPK

Bagian Kesatu Susunan BPK

Pasal 7

- (1) BPK mempunyai 9 (sembilan) orang Anggota.
- (2) Susunan BPK terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Pimpinan BPK terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Bagian Kedua
Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua

Pasal 8

Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua atau Wakil Ketua.

Pasal 9

- (1) Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua diselenggarakan dalam Sidang Anggota.
- (2) Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua dilaksanakan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 10

- (1) Sidang Anggota menetapkan Ketua dan/atau Wakil Ketua terpilih.
- (2) Hasil pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua dituangkan dalam berita acara Sidang Anggota yang ditandatangani oleh seluruh Anggota yang hadir.
- (3) Hasil pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan BPK.

Pasal 11

Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penempatan Anggota

Pasal 12

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Anggota I;
 - b. Anggota II;
 - c. Anggota III;
 - d. Anggota IV;
 - e. Anggota V;
 - f. Anggota VI; dan
 - g. Anggota VII.
- (2) Penempatan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil Sidang BPK.
- (3) Hasil Sidang BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan BPK.

Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota

Pasal 13

- (1) Pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota ditetapkan dalam Sidang BPK.
- (2) Pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaksana BPK

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenang, BPK dibantu oleh pelaksana BPK.
- (2) Pelaksana BPK terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. unit pelaksana tugas Pemeriksaan;
 - c. unit pelaksana tugas penunjang;
 - d. BPK Perwakilan;
 - e. Pemeriksa BPK; dan
 - f. pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA ANTARA
KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA

Bagian Kesatu
Koordinasi Hubungan Kerja

Pasal 15

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota lain yang membidangi, Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota yang bersangkutan berkoordinasi dengan Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota yang membidangi.
- (3) Dalam hal koordinasi tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Sidang BPK.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota berhalangan sementara, berlaku ketentuan:
 - a. Ketua berhalangan, pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua dilakukan oleh Wakil Ketua;
 - b. Wakil Ketua berhalangan, pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Ketua dilakukan oleh Ketua;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua dan Wakil Ketua dilakukan oleh Anggota yang ditunjuk oleh Ketua dan Wakil Ketua;
 - d. Anggota berhalangan, Ketua atau Wakil Ketua berdasarkan usulan Anggota yang bersangkutan menunjuk Anggota lain untuk melaksanakan tugas dan wewenang Anggota yang berhalangan; atau

- e. Anggota yang berhalangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak dapat mengajukan usulan penunjukan, Sidang BPK menetapkan Anggota lain sebagai pelaksana tugas dan wewenang Anggota yang berhalangan.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. cuti;
 - b. diberhentikan sementara karena ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - c. alasan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota berhalangan tetap, berlaku ketentuan:
 - a. Ketua berhalangan, pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua dilakukan oleh Wakil Ketua sampai dengan terpilihnya Ketua yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Wakil Ketua berhalangan, pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Ketua dilakukan oleh Ketua sampai dengan terpilihnya Wakil Ketua yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, maka dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - d. Anggota berhalangan, pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota yang bersangkutan dilakukan oleh Anggota yang ditunjuk berdasarkan Sidang BPK sampai dengan terpilihnya Anggota yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah; atau
 - f. alasan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap informasi penting yang diterima oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas BPK, disampaikan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sidang BPK, rapat BPK, atau secara langsung kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.

Pasal 19

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota dapat dibantu oleh Tenaga Ahli Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
- (2) Tenaga Ahli Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota yang membawahi.
- (3) Tenaga Ahli Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota bertanggung jawab kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota yang membawahi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Ahli Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota ditetapkan BPK.

Bagian Kedua Pengambilan Keputusan

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, BPK mengambil keputusan melalui Sidang BPK.
- (2) Sidang BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan keputusan atas:
 - a. tugas BPK;
 - b. wewenang BPK; dan
 - c. kelembagaan BPK.
- (3) Sidang BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Ketua menetapkan pelaksanaan Sidang BPK.

Pasal 21

- (1) Keputusan atas tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Pemeriksaan;
 - b. pemantauan tindak lanjut atas pelaksanaan rekomendasi dalam laporan Hasil Pemeriksaan;
 - c. penyusunan ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester;
 - d. pelaporan Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana; dan
 - e. pelaksanaan tugas BPK lainnya.
- (2) Keputusan atas wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penentuan objek, waktu, dan metode Pemeriksaan serta kegiatan lain dalam pelaksanaan Pemeriksaan;
 - b. penetapan standar pemeriksaan keuangan negara;
 - c. penetapan Kode Etik;
 - d. pemberian Pendapat;
 - e. pemberian pertimbangan SPIP;
 - f. pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah; dan
 - g. pelaksanaan wewenang BPK lainnya.

- (3) Keputusan atas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengusulan akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan BPK;
 - b. penunjukan badan pemeriksa keuangan negara lain untuk melakukan penelaahan atas sistem pengendalian mutu BPK setelah mendapat pertimbangan DPR;
 - c. penetapan organisasi dan tata kerja pelaksana BPK;
 - d. penetapan rencana strategis BPK;
 - e. pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - f. pengelolaan anggaran BPK; dan
 - g. dukungan kelembagaan BPK lainnya.

Bagian Ketiga
Sidang BPK

Pasal 22

- (1) Sidang BPK dihadiri oleh seluruh Anggota.
- (2) Dalam hal tidak seluruh Anggota hadir, Sidang BPK dilakukan dengan dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari seluruh Anggota ditambah 1 (satu).
- (3) Dalam hal hasil perhitungan 50% (lima puluh persen) dari seluruh Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bulat, dilakukan pembulatan ke atas.

Pasal 23

- (1) Sidang BPK dihadiri secara fisik oleh Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat hadir secara fisik, kehadiran dapat dilakukan secara daring berdasarkan persetujuan Ketua atau pimpinan Sidang BPK.
- (3) Anggota yang hadir secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keamanan lokasi dan jaringan informasi, serta kerahasiaan informasi yang dibahas dalam Sidang BPK.

Pasal 24

- (1) Sidang BPK dipimpin oleh Ketua.
- (2) Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, Sidang BPK dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua tidak dapat hadir, Sidang BPK dipimpin oleh Anggota yang ditunjuk oleh Ketua.

Pasal 25

- (1) Pengambilan keputusan dalam Sidang BPK dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (3) Keputusan Sidang BPK dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Anggota yang hadir.
- (4) Seluruh Anggota melaksanakan keputusan Sidang BPK.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Sidang BPK tidak dapat dilaksanakan dan diperlukan keputusan yang cepat, Ketua dan Wakil Ketua dapat mengambil keputusan tanpa melalui Sidang BPK.
- (2) Keputusan yang cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil untuk mengatasi kondisi mendesak dan/atau darurat yang dapat memengaruhi kredibilitas BPK dan/atau stabilitas keuangan negara.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Ketua dan Wakil Ketua mengomunikasikan kepada seluruh Anggota melalui surat atau informasi elektronik dan disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh Anggota ditambah 1 (satu).
- (4) Dalam hal hasil perhitungan 50% (lima puluh persen) dari seluruh Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bulat, dilakukan pembulatan ke atas.
- (5) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi dan keputusan harus segera diambil, Ketua dan Wakil Ketua dapat memutuskan sesuai dengan pertimbangan Ketua dan Wakil Ketua.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) disampaikan dalam Sidang BPK berikutnya.

Pasal 27

- (1) Sidang BPK dilaksanakan di kantor BPK Pusat atau di kantor BPK Perwakilan.
- (2) Dalam hal Sidang BPK tidak dapat dilaksanakan di kantor BPK Perwakilan, Sidang BPK dilaksanakan di tempat yang ditetapkan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.

Pasal 28

- (1) Sidang BPK dilaksanakan secara luring, daring, atau *hybrid*.
- (2) Pelaksanaan Sidang BPK secara daring atau *hybrid* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan Ketua dan/atau Wakil Ketua.

Pasal 29

- (1) Sidang BPK dapat dihadiri oleh Pelaksana BPK dan/atau pihak lain untuk memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Kehadiran Pelaksana BPK dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Ketua atau pimpinan Sidang BPK.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Sidang BPK dibantu oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Dalam penyelenggaraan Sidang BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal melakukan:
 - a. penyusunan dokumen Sidang BPK berupa keputusan Sidang BPK;
 - b. pemantauan tindak lanjut keputusan Sidang BPK; dan

- c. pelaporan hasil pemantauan tindak lanjut keputusan Sidang BPK kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.

Bagian Keempat Rapat BPK

Pasal 31

Selain Sidang BPK, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang, BPK mengadakan rapat BPK.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sidang BPK dan rapat BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 ditetapkan BPK.

BAB V HUBUNGAN KERJA ANTARA BPK DAN PELAKSANA BPK

Bagian Kesatu Perencanaan Strategis BPK

Pasal 33

- (1) BPK menetapkan rencana strategis BPK untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan strategis BPK bidang Pemeriksaan, kesekretariatan, dan penunjang.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam dokumen perencanaan tahunan.
- (4) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang di bidang Pemeriksaan, BPK menugaskan pelaksana BPK.
- (2) Pelimpahan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK kepada pelaksana BPK ditetapkan BPK.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan panduan Pemeriksaan.
- (4) Standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan panduan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan BPK.

Pasal 35

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang di bidang Pemeriksaan, BPK dapat menggunakan Pemeriksa dari luar BPK dan/atau Tenaga Ahli.
- (2) Penggunaan Pemeriksa dari luar BPK dan/atau Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan BPK.

Pasal 37

- (1) BPK menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan kepada Lembaga Perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan kinerja;
 - c. Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan
 - d. ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester.
- (3) Selain disampaikan kepada Lembaga Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan kepada Presiden, gubernur, bupati, walikota, dan/atau pimpinan Entitas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diserahkan oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota, atau pelaksana BPK yang ditunjuk.

Pasal 38

- (1) BPK melaporkan Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada Instansi yang Berwenang.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota, atau pelaksana BPK yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan mengenai Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana ditetapkan BPK.

Bagian Ketiga
Dukungan Pemeriksaan

Pasal 39

- (1) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan dilakukan oleh pelaksana BPK.
- (3) BPK memberikan persetujuan atas penentuan:
 - a. klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi Hasil Pemeriksaan; dan
 - b. klasifikasi rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Perwakilan dalam ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester.
- (5) Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) BPK melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana BPK.
- (3) Hasil evaluasi atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lembaga Perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai evaluasi atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan BPK.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sumber Daya

Pasal 41

- (1) BPK menetapkan kebijakan terkait sumber daya manusia, keuangan, serta prasarana dan sarana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Jenderal mengelola sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPK.

Bagian Kelima
Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pasal 42

- (1) BPK melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa.
- (2) Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Peraturan BPK dan Naskah Dinas

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, BPK menetapkan Peraturan BPK dan naskah dinas.
- (2) Penyusunan Peraturan BPK dan naskah dinas dilaksanakan oleh pelaksana BPK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA ANTARA
BPK DAN MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Pasal 44

- (1) BPK membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

- (2) Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hasil sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dilaporkan oleh Ketua Majelis Tuntutan Perbendaharaan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
- (4) Ketentuan mengenai Majelis Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan BPK.

BAB VII HUBUNGAN KERJA ANTARA BPK DAN MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

Pasal 45

- (1) BPK membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik untuk menegakkan Kode Etik.
- (2) Hasil sidang Majelis Kehormatan Kode Etik dilaporkan oleh Ketua Majelis Kehormatan Kode Etik kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK.
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII HUBUNGAN ANTARA BPK DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 46

- (1) Untuk mendukung tugas dan wewenang, BPK melaksanakan:
 - a. hubungan dengan lembaga atau badan lain di dalam negeri;
 - b. hubungan internasional;
 - c. hubungan dengan masyarakat;
 - d. hubungan dengan organisasi nonpemerintah dan organisasi profesi; dan
 - e. hubungan dengan pers.
- (2) Pelaksanaan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan integritas, independensi, dan profesionalisme.

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, BPK dapat melakukan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama.
- (2) Kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota, atau pelaksana BPK yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan BPK.

Pasal 48

- (1) BPK dapat melakukan hubungan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. hubungan dengan badan pemeriksa keuangan negara lain;

- b. hubungan dengan organisasi badan pemeriksa keuangan; dan
 - c. hubungan internasional lainnya.
- (2) Hubungan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan manfaat yang diperoleh BPK dan dilaporkan secara tertulis kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
 - (3) Dalam melakukan hubungan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK dapat melakukan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama.
 - (4) Kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua setelah mendapat persetujuan BPK.

Pasal 49

- (1) Selain melaksanakan hubungan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, BPK dan/atau pelaksana BPK dapat mengikuti kegiatan internasional berdasarkan manfaat yang diperoleh BPK.
- (2) Kegiatan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.

Pasal 50

Pelaksanaan hubungan internasional dan kegiatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan hubungan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, BPK mengelola informasi yang diperoleh dari masyarakat dan informasi yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Informasi yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. kajian;
 - c. pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait;
 - d. berita media massa;
 - e. informasi media sosial;
 - f. pengaduan masyarakat; dan
 - g. informasi lain dari masyarakat.
- (3) Informasi yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Lembaga Perwakilan; dan
 - b. informasi terkait tugas, wewenang, dan kelembagaan BPK.
- (4) Pengelolaan informasi yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan hubungan dengan organisasi nonpemerintah dan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, BPK dapat melakukan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama.
- (2) Kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota, atau pelaksana BPK yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan BPK.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan hubungan dengan pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, BPK dapat memberikan informasi.
- (2) Informasi yang diberikan kepada pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Lembaga Perwakilan; dan
 - b. informasi terkait tugas, wewenang, dan kelembagaan BPK
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan/atau pelaksana BPK yang ditunjuk.
- (4) Pemberian informasi yang diberikan kepada pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 54

Ketentuan mengenai pelaksanaan hubungan dengan lembaga atau badan lain di dalam negeri, hubungan internasional, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan organisasi nonpemerintah dan organisasi profesi, dan hubungan dengan pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditetapkan BPK.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Bagian Kesatu

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Pasal 55

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara/daerah, BPK memantau:
 - a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
 - b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
 - c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Selain pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK juga melaksanakan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pihak ketiga di luar pengadilan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara dan Rekomendasi Penghapusan Piutang Negara

Pasal 56

- (1) BPK dapat memberikan pertimbangan tentang penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.
- (2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota, atau pelaksana BPK yang ditunjuk.

Pasal 57

- (1) BPK dapat memberikan rekomendasi penghapusan secara bersyarat atas piutang negara/daerah yang berupa tuntutan ganti rugi.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota, atau pelaksana BPK yang ditunjuk.

BAB X

AKUNTABILITAS

Bagian Kesatu Keuangan

Pasal 58

- (1) BPK menyusun laporan keuangan tahunan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh DPR atas usul BPK dan Menteri Keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) BPK menindaklanjuti hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pelaksana BPK.

Bagian Kedua
Kinerja

Pasal 59

- (1) BPK menyusun dan menetapkan laporan kinerja semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan kinerja memuat informasi mengenai rencana dan realisasi kegiatan yang dilaksanakan BPK.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan yang disampaikan dari unit kerja di lingkungan pelaksana BPK secara berjenjang.
- (4) Laporan kinerja menjadi bahan evaluasi kinerja BPK dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya.

Bagian Ketiga
Sistem Pengendalian

Pasal 60

- (1) Untuk menjamin mutu pelaksanaan tugas dan wewenang, BPK menyelenggarakan sistem pengendalian mutu.
- (2) Sistem pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia yang ditunjuk oleh BPK setelah mendapat pertimbangan DPR.
- (3) BPK menindaklanjuti hasil telaahan badan pemeriksa keuangan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) BPK melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh pelaksana BPK.

Pasal 61

- (1) Untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan BPK, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, BPK menyelenggarakan sistem pengendalian intern.
- (2) Ketentuan mengenai sistem pengendalian intern BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan BPK.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan

Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan BPK ini.

Pasal 63

Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2025

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ISMA YATUN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

Ж